



PUTUSAN

Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL ARIPIN ALS.SAMSUL BIN HERMAN;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri 30-A/32 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Samsul Aripin als.Samsul Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Drs. Victor A Sinaga, S.H., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PERADI Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX No.68, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Aripin Alias Samsul Bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Aripin Alias Samsul Bin Herman dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12346/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,245$ gram;
 - 12347/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,863$ gram;
 - 12348/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,078$ gram;Berat netto keseluruhan $\pm 5,186$ gram
 - 1 (satu) Skrop Yang Terbuat Dari Sedotan, Warna Merah Putih;
 - 3 (tiga) Bendel Plastik Warna Putih Bening;
 - 1 (satu) Timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) Buah Hp Invinik Beserta Simcardnya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Senilai Rp 90.000,-;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang dan mengaku bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Samsul Aripin Alias Samsul Bin Herman pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Gapura Jl Tambak Asri Gang 29 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 Gram*", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Badrus (DPO) kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Badrus, selanjutnya disepakati Terdakwa membeli sebanyak kurang lebih 5 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Badrus, lalu disepakati narkoba jenis sabu tersebut diranjau di bawah Gapura Jl Tambak Asri Gang 29 Surabaya, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang diranjau di bawah Gapura Jl Tambak Asri Gang 29 Surabaya Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa kembali ke rumah Terdakwa lalu mencampurkan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya di Sdr. Badrus ke dalam salah satu klip plastik narkoba jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Badrus, yang mana kemudian akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan untung;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 21.45 WIB bertempat di depan rumah Jl Tambak Asri Gang 30 No 63-A Surabaya Terdakwa menjual 1(satu) poket narkoba jenis sabu yang terdakwa ambilkan sedikit dari salah satu poket yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Badrus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rizal Pribadi (dalam berkas terpisah), lalu sisanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa untuk terdakwa jual kembali;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di dalam rumah di Jl Tambak Asri 30-A / 32 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, atas informasi masyarakat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Maskori Hasan SH dan Saksi Riza Fahlevi yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 2,245 gram, 1(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat \pm 1,863 gram, 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 1,078 gram, sekrop yang terbuat dari sedotan warna merah putih ditemukan di dalam 1(satu) kotak plastik warna putih bening, 3 (tiga) bendel plastik warna putih bening, 1 (satu) timbangan elektrik, uang tunai senilai Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Infinix beserta simcardnya ditemukan dibawah meja belajar (dilantai) di dalam rumah di Jl Tambak Asri 30-A/32 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa terdakwa biasa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 gram narkoba jenis sabu yang berhasil Terdakwa jual kembali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03966/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Samsul Aripin Als Samsul Bin Herman yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12346/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,245$ gram;
- 12347/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,863$ gram;
- 12348/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,078$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 5,186$ gram.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Samsul Aripin Als Samsul Bin Herman oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt , dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 12346/2024/NNF,- s/d 12348/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat melebihi 5 gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Samsul Aripin Als Samsul Bin Herman pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Jl Tambak Asri 30-A / 32 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krengan Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 Gram" perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di dalam rumah di Jl Tambak Asri 30-A / 32 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, atas informasi masyarakat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Maskori Hasan SH dan Saksi Riza Fahlevi yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 2,245$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 1,863$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 1,078$ gram, sekrop yang terbuat dari sedotan warna merah putih ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 3 (tiga) bendel plastik warna putih bening, 1 (satu) timbangan elektrik, uang tunai senilai Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Infinix beserta simcardnya ditemukan dibawah meja belajar (dilantai) di dalam rumah di Jl Tambak Asri 30-A/32 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestaes Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03966/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Samsul Aripin Als Samsul Bin Herman yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 12346/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,245$ gram;
- 12347/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,863$ gram;
- 12348/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,078$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 5,186$ gram.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Samsul Aripin Als Samsul Bin Herman oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm., Apt , dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 12346/2024/NNF,- s/d 12348/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat melebihi 5 gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maskori Hasan SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa saksi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di dalam rumah di Jl Tambak Asri 30-A / 32 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, atas informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 2,245 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 1,863 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 1,078 gram, sekrop yang terbuat dari sedotan warna merah putih ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 3 (tiga) bendel plastik warna putih bening, 1 (satu) timbangan elektrik, uang tunai

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby



senilai Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Infinix beserta simcardnya ditemukan dibawah meja belajar (dilantai) di dalam rumah Jl Tambak Asri 30-A/32 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa berkomunikasi dengan untuk Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Badrus, disepakati Terdakwa membeli sebanyak kurang lebih 5 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Badrus, lalu disepakati narkoba jenis sabu tersebut diranjau di bawah Gapura Jl Tambak Asri Gang 29 Surabaya, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang diranjau dan mendapatkan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa lalu mencampurkan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya ke dalam salah satu klip plastik narkoba jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli dari Badrus, yang mana kemudian akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan untung;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 21.45 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambikan sedikit dari salah satu poket yang baru Terdakwa beli dari Badrus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rizal Pribadi, lalu sisanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa biasa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 gram narkoba jenis sabu yang berhasil Terdakwa jual kembali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat melebihi 5 gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Riza Fahlefi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saksi pada Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di dalam rumah di Jl Tambak Asri 30-A / 32 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, atas informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 2,245 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 1,863 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 1,078 gram, sekrop yang terbuat dari sedotan warna merah putih ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 3 (tiga) bendel plastik warna putih bening, 1 (satu) timbangan elektrik, uang tunai senilai Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Infinix beserta simcardnya ditemukan dibawah meja belajar (dilantai) di dalam rumah di Jl Tambak Asri 30-A/32 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara : Selasa tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa berkomunikasi dengan Badrus kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Badrus, disepakati Terdakwa membeli sebanyak kurang lebih 5 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram nya, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Badrus, lalu disepakati narkoba jenis sabu tersebut diranjau kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang diranjau di bawah Gapura Jl Tambak Asri Gang 29 Surabaya Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa lalu mencampurkan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya ke dalam salah satu klip plastic narkoba jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli dari Badrus, yang mana kemudian akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan untung;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 21.45 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa menjual 1(satu) poket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambilkan sedikit dari salah satu poket yang baru Terdakwa beli dari Badrus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby



ribu rupiah) kepada Saksi Rizal Pribadi (dalam berkas terpisah), lalu sisanya Terdakwa simpan di rumah terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa biasa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 gram narkoba jenis sabu yang berhasil Terdakwa jual kembali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat melebihi 5 gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsul Aripin Als Samsul Bin Herman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa berkomunikasi dengan Badrus. Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Badrus, disepakati Terdakwa membeli sebanyak kurang lebih 5 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram nya, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Badrus, lalu disepakati narkoba jenis sabu tersebut diranjau, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang diranjau di bawah Gapura Jl Tambak Asri Gang 29 Surabaya Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa lalu mencampurkan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya ke dalam salah satu klip plastik narkoba jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli dari Badrus, yang mana kemudian akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan untung;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 21.45 WIB bertempat di depan rumah Jl Tambak Asri Gang 30 No 63-A Surabaya Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambilkan sedikit dari salah satu poket yang baru terdakwa beli dari Badrus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rizal Pribadi, lalu sisanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 gram narkoba jenis sabu yang berhasil terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jl Tambak Asri 30-A / 32 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krengan Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 2,245$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 1,863$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 1,078$ gram, sekrop yang terbuat dari sedotan warna merah putih ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 3 (tiga) bendel plastik warna putih bening, 1 (satu) timbangan elektrik, uang tunai senilai Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Infinix beserta simcardnya ditemukan dibawah meja belajar (dilantai) di dalam rumah di Jl Tambak Asri 30-A/32 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krengan Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat melebihi 5 gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12346/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,245$ gram;
- 12347/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,863$ gram;
- 12348/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,078$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 5,186$ gram.

- 1 (satu) Skrop Yang Terbuat Dari Sedotan, Warna Merah Putih;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Bendel Plastik Warna Putih Bening;
- 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- Uang Senilai Rp 90.000,- hasil dari penjualan sabu;
- 1 (satu) Buah Hp Invinik beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa berkomunikasi dengan Badrus untuk memesan narkoba jenis sabu kepada. Disepakati Terdakwa membeli sebanyak kurang lebih 5 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Badrus, lalu disepakati narkoba jenis sabu tersebut diranjau di bawah Gapura Jl Tambak Asri Gang 29 Surabaya, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa lalu mencampurkan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya ke dalam salah satu klip plastic narkoba jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli dari Badrus, yang mana kemudian akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan untung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 21.45 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambilkan sedikit dari salah satu poket yang baru Terdakwa beli dari Badrus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rizal Pribadi, lalu sisanya Terdakwa simpan di rumah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jl Tambak Asri 30-A / 32 Rt 03 Rw 09 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, atas informasi masyarakat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Maskori Hasan SH dan Saksi Riza Fahlevi yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 2,245 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 1,863 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat \pm 1,078 gram, sekrop yang terbuat dari sedotan warna merah putih ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 3 (tiga) bendel plastik warna putih bening, 1 (satu) timbangan elektrik, uang tunai senilai Rp 90.000,- (sembilan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Infinix beserta simcardnya ditemukan dibawah meja belajar (dilantai) di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03966/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Samsul Aripin Als Samsul Bin Herman yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 12346/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,245$ gram;
- 12347/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,863$ gram;
- 12348/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,078$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 5,186$ gram.

Pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Samsul Aripin Als Samsul Bin Herman oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt , dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 12346/2024/NNF,- s/d 12348/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Samsul Aripin Alias Samsul Bin Herman;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa berkomunikasi dengan Badrus untuk memesan narkotika jenis sabu kepada. Disepakati Terdakwa membeli sebanyak kurang lebih 5 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Badrus, lalu disepakati narkotika jenis sabu tersebut diranjau di bawah Gapura Jl Tambak Asri Gang 29 Surabaya, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa lalu mencampurkan sisa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya ke dalam salah satu klip plastic narkotika jenis sabu yang baru saja Terdakwa beli dari Badrus, yang mana kemudian akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan untung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 21.45 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambilkan sedikit dari salah satu poket yang baru Terdakwa beli dari Badrus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rizal Pribadi, lalu sisanya Terdakwa simpan di rumah untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 43 ayat (3) juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang dapat memiliki, menyimpan, membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan secara terbatas hanya untuk Narkotika Golongan II dan III karena ia berstatus sebagai "pasien" dan untuk keperluan itu harus dilengkapi dengan resep dokter atau bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03966/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Samsul Aripin Als Samsul Bin Herman yang menyimpulkan barang bukti yang telah disita dari

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah benar positif mengandung Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Aripin Alias Samsul Bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Aripin Alias Samsul Bin Herman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12346/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,245$ gram;
 - 12347/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,863$ gram;
 - 12348/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,078$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 5,186$ gram

- 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, warna merah putih;
- 3 (tiga) bendel plastik warna putih bening;
- 1 (satu) timbangan elektrik;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Invinik beserta simcardnya;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang senilai Rp 90.000,-;
Dirampas Untuk Negara
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024** oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. , Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Alex Adam Faisal, S.H

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1409/Pid.Sus/2024/PN Sby